




Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia

ISILL BOOK SERIES

**KEANGGOTAAN TIDAK TETAP DK PBB 2019 – 2020:
CATATAN AWAL UNTUK INDONESIA**



**Editor:
Prof. Hikmahanto Juwana
Arie Afriansyah**

ISBN : 978-623-90694-1-4

- KONSEPSI "RUANG KEDAULATAN" INDONESIA DALAM MEMAKSIMALKAN PERDAMAIAN DUNIA 121
M. Riadhussyah dan M. Faisal
- SINERGI ASEAN DAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MEMAJUKAN HAK LOW-SKILLED LABOUR: BERHARAP PADA INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 129
Nandang Sutrisno
- PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI WUJUD MENCIPTAKAN PERDAMAIAN DUNIA: APAKAH INDONESIA DAPAT MEMENUHI EKSPEKTASI? 145
Orima Davey dan Rehulina
- PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA NON PERMANENT UN SECURITY COUNCIL DI WILAYAH KONFLIK 163
Ria Wierma Putri dan Thio Haikal Anugerah
- PENAATAN DAN PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN KEANGGOTAAN TIDAK TETAP SUATU NEGARA DALAM DEWAN KEAMANAN PBB 176
Rina Rusman
- ANALISIS HUKUM KEGAGALAN DAN KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RtoP PILAR KETIGA OLEH DEWAN KEAMANAN PBB 189
Sri Wartini
- INDONESIA MENJADI ANGGOTA TIDAK TETAP DK PBB: KESEMPATAN EMAS BAGI INDONESIA UNTUK MENUNJUKKAN JATI DIRINYA DALAM KANCAH PERGAULAN INTERNASIONAL 211
Yunita Maya Putri dan Krisnady Kesumadiksa
- ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012 DAN PUTUSAN NOMOR 79/PUU-XII-2014 (Perspektif Hukum Progresif) 222
Anwar Hafidzi dan Adlina Adelia

PERAN INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA NON PERMANENT UN SECURITY COUNCIL DI WILAYAH KONFLIK

Ria Wierma Putri

Universitas Lampung
ria.wierma@fh.unila.ac.id

Thio Haikal Anugerah

Universitas Lampung

Abstrak

Dewan Keamanan (DK PBB) sebagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas untuk menjaga "perdamaian dan keamanan dunia". Dewan Keamanan diharapkan mampu mengatasi konflik dan menjaga perdamaian dunia. Banyaknya wilayah yang terlibat dalam konflik bersenjata yang mengakibatkan penderitaan masyarakat sipil, pelanggaran HAM, dan tidak berfungsinya kelembagaan negara. Pada kondisi konflik bersenjata pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi tujuan yang sulit untuk dicapai. Namun relasi antara akar penyebab konflik yaitu tidak terpenuhinya indikator-indikator yang diuraikan SDGs dan terciptanya perdamaian sangat berkaitan. Sedangkan perdamaian dan keamanan diperlukan untuk dapat mencapai indikator SDGs. Indonesia mengajukan SDGs sebagai salah satu agenda prioritas selama menjadi anggota dewan keamanan DK PBB periode 2019-2020. Tulisan ini merupakan penelitian literatur atau kepustakaan untuk mengkaji bagaimana Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mendorong pencapaian SDGs. Ruang lingkup sesuai agenda prioritas yang diajukan pemerintah Indonesia pada proses pemilihan anggota non permanen DK PBB. Penelitian menunjukkan bahwa Peran dan Fungsi DK PBB berkaitan dengan SDGs 16 yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, keadilan dan penguatan institusi untuk memberikan peluang tercapainya indikator SDGs yang lain di wilayah konflik, sedangkan indikator SDGs dalam lingkup prioritas yang diajukan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan meliputi SDGs 5 dan 16.

Kata Kunci: Dewan Keamanan, anggota tidak tetap, SDGs

I. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2015, seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi The 2030 Agenda for Sustainable Development yang berisi cetak biru proyek yang bertujuan menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia dan bumi pada saat ini dan di masa depan.¹ 2030 Agenda ini berisi 17 hal inti mengenai pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan menegaskan bahwa sejatinya tidak akan ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan tidak akan ada perdamaian tanpa pembangunan.

Peace, Justice, and Strong Institution merupakan poin keenambelas SDGs yang memiliki target-target antara lain: mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian secara signifikan; mempromosikan *rule of law* dengan memastikan kesetaraan akses keadilan

¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, «Sustainable Development Goals», <https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs> diakses pada 8 Mei 2019.

bagi semua orang; dan mengembangkan secara efektif, transparan dan akuntabel lembaga-lembaga di setiap tingkatan.

Salah satu lembaga atau institusi avant garde yang berurusan dengan diskursus perdamaian dan keamanan secara global adalah Security Council atau Dewan Keamanan. Dewan Keamanan merupakan salah satu main organs dalam PBB yang terdiri dari 15 anggota, yang terbagi atas 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada dewan keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip piagam PBB (Pasal 24 Piagam PBB).² Sebagai sebuah banom dari organisasi global pelopor lahirnya 2030 Agenda yang terkonsentrasi dalam bidang perdamaian dan keamanan, adalah sebuah keniscayaan bagi Dewan Keamanan untuk di samping melaksanakan tujuan dan prinsip-prinsip yang sesuai dalam Piagam PBB, juga menerapkan tindakan-tindakan yang selaras dengan SDGs.

Ketika melaksanakan kebijakannya di bidang perdamaian dan keadilan, Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1325 (2000), dan Resolusi 2250 berkenaan dengan perempuan dan peran pemuda, yang mana menurut Francoise Nduwimana, Resolusi 1325 (2000) merupakan:

*“ a summary of principles which protect women’s basic rights using international humanitarian law, international human rights law, and international criminal law. In particular it is concerned with the protection of women’s rights through the mechanisms of transitional justice and criminal justice. ”*³

Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap kebijakan Dewan Keamanan, selain terfokus pada tujuan sebagaimana termaktub dalam SDGs poin ke enam belas, juga tertaut dengan tujuan SDGs dalam poin kelima yang berbasis pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta meningkatkan partisipasi kalangan pemuda. Berkenaan dengan Indonesia, pada 1 Januari 2019, Indonesia secara resmi bertugas sebagai anggota tidak tetap untuk kali ke empat bagi Dewan Keamanan untuk periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020.⁴ Ditetapkannya Indonesia sebagai anggota tidak tetap ini mengisyaratkan bahwa Indonesia dianggap mampu serta dipercaya oleh negara-negara lain sebagai agen pemelihara perdamaian dan keamanan di dunia.

Penelitian ini dibentuk dengan tujuan mengkaji peran Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan dalam mengusahakan terciptanya perdamaian; apakah sudah sesuai dengan *Sustainable Development Goals* poin 5 dan 16? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan sumber data berbasis data sekunder atau kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

II. SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan agenda global dari, oleh, dan untuk rakyat, yang terdiri dari 17 tujuan yaitu:⁵

² Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Bandung: Sinar Grafika, 2016), hlm. 98.

³ Francoise Nduwimana, 'United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace, And Security; Understanding the Implications, Fulfilling the Obligations' https://www.un.org/womenwatch/osagi/cdrom/documents/Background_Paper_Africa.pdf diakses 26 Mei 2019.

⁴ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, « Countries Elected Members, » <https://www.un.org/securitycouncil/content/countries-elected-members> diakses pada 8 Mei 2019.

⁵ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, 'Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan,' *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 2 (2016), hlm. 164-165.

- 1) *No Poverty* atau tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di dunia;
- 2) *Zero Hunger* atau tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan;
- 3) *Good Health and Well Being* atau Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur;
- 4) *Quality Education* atau Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang;
- 5) *Gender Equality* atau Kesetaraan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan;
- 6) *Clean Water and Sanitation* atau Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;
- 7) *Affordable and Clean Energy* atau Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang;
- 8) *Decent Work and Economic Growth* atau Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang;
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure* atau Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi;
- 10) *Reduce Inequality* atau Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia;
- 11) *Sustainable Cities and Communities* atau Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan;
- 12) *Responsible Consumption and Production* atau Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;
- 13) *Climate Action* atau Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) *Life below Water* atau Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan;
- 15) *Life on Land* atau Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
- 16) *Peace, Justice, and Strong Institutions* atau Institusi, keadilan yang kuat dan perdamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan;
- 17) *Partnerships for The Goals* atau Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

17 tujuan tersebut saling terkait satu sama lain dan tidak terpisahkan. SDGs merupakan substansi dari 2030 *Agenda for Sustainable Development* yang diadopsi pada 2015 oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs berpijak pada deklarasi universal tentang hak asasi manusia dan perjanjian internasional lainnya mengenai HAM.

SDGs adalah program lanjutan dari Millenium Development Goals atau MDGs yang berisi delapan buah tujuan untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang secara resmi berakhir pada tahun 2015.⁶ SDGs merupakan sebuah konsep pembangunan yang mengakomodir semua perubahan pasca 2015. Konsep pembangunan SDGs berdiri di atas tiga pilar yaitu Human Development, Social Economic Development, dan Environmental Development.⁷ Komitmen dari SDGs adalah tidak seorang pun tertinggal, serta memastikan kesetaraan, non diskriminasi dan inklusifitas di setiap tingkatan. SDGs harus dibangun berdasarkan solidaritas, kerja sama, mutual accountability, dan partisipasi pemerintah serta semua pemangku kepentingan.

Sebagai program lanjutan dari MDGs, terdapat tujuh alasan mengapa SDGs akan lebih baik dari MDGs, yaitu:⁸

- 1) SDGs lebih global dalam mengkolaborasikan program-programnya. MDGs sebelumnya dibuat oleh anggota negara *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan beberapa lembaga internasional. Sementara SDGs dibuat secara detail dengan negosiasi internasional yang juga terdiri dari negara berpendapatan menengah dan rendah;
- 2) Sekarang, sektor swasta juga akan memiliki peran yang sama, bahkan lebih besar;
- 3) MDGs tidak memiliki standar dasar hak asasi manusia (HAM). MDGs dianggap gagal untuk memberikan prioritas keadilan yang merata dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan pelanggaran HAM, yang akhirnya berujung kepada masih banyaknya orang yang terjebak dalam kemiskinan. Sementara SDGs dinilai sudah didukung dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip HAM yang lebih baik;
- 4) SDGs adalah program inklusif. Tujuh target SDG sangat eksplisit tertuju kepada orang dengan disabilitas, dan tambahan enam target untuk situasi darurat, ada juga tujuh target bersifat universal dan dua target ditujukan untuk antidiskriminasi;
- 5) Indikator-indikator yang digunakan memberikan kesempatan untuk keterlibatan masyarakat sipil;
- 6) PBB dinilai bisa menginspirasi negara-negara di dunia dengan SDGs;
- 7) *Conference of the Parties 21* (COP21) di Paris melahirkan perjanjian global perubahan iklim sebagai kerangka transisi menuju ekonomi dan masyarakat rendah karbon dan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim adalah salah satu kesempatan untuk maju.

III. RELASI DEWAN KEAMANAN PBB DAN SDGS

Dewan Keamanan adalah salah satu main bodies Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan: To Maintain International Peace and Security; to Develop Friendly Relations Among Nations; to Cooperate in Solving International Problems and in Promoting Respect for Human Rights; And to be A Centre for Harmonizing the Actions of Nations.⁹ Terdiri atas

⁶ Wahyuningsih, «Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Kesejahteraan Sosial», *Bisma Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 11, No. 3 (September 2017), hlm. 392.

⁷ *Ibid.* hlm. 393.

⁸ Ishartono dan Santoso Tri Raharjo, «Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan», hlm. 165-166.

⁹ Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, «What is The Security Council ?» <https://www.un.org/>

15 anggota yang terbagi dalam 5 anggota yang bersifat tetap dan 10 anggota tidak tetap yang diangkat dengan dilakukan pemilihan.

Sebagai sebuah badan yang terpusat pada diskursus tentang perdamaian dan keadilan, Dewan Keamanan memiliki peran vital sebagai pilar pemelihara perdamaian di dunia. Jika dikaitkan dengan SDGs, maka segala kebijakan yang diambil oleh Dewan Keamanan pasca diadopsinya SDGs oleh PBB haruslah berlandaskan kepada tercapainya tujuan dalam SDGs tersebut.

Kebutuhan akan perlunya kebijakan yang sesuai dengan SDGs disebabkan karena SDGs merupakan inti dari Agenda 2030 yang menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak mungkin dilaksanakan tanpa perdamaian, dan perdamaian tidak dapat diwujudkan tanpa pembangunan. Salah satu call to action mengenai perdamaian yang akan segera diselenggarakan adalah UN Initiative 2020 yang sekaligus menandai 75 tahun berdirinya PBB di mana pada momentum tersebut akan dilakukan penguatan serta pembaruan dalam sistem PBB sebagai sebuah organisasi multilateral terbesar di dunia.¹⁰

Di samping perdamaian, aspek penting lain yang merupakan fokus Dewan Keamanan adalah keadilan. Pada suatu kondisi konflik, umumnya perempuan memperoleh perlakuan kurang baik dibanding laki-laki. Oleh karena itu, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi mengenai hal ini sebagai bentuk *Expressing concern that civilians, particularly women and children, account for the vast majority of those adversely affected by armed conflict, including as refugees and internally displaced persons, and increasingly are targeted by combatants and armed elements, and recognizing the consequent impact this has on durable peace and reconciliation.*¹¹ Selain perempuan, peran pemuda atau youth juga perlu diperhatikan oleh karena, *the protection of youth during conflict and post-conflict and their participation in peace processes can significantly contribute to the maintenance and promotion of international peace and security, and being convinced that the protection of civilians, including youth, in armed conflict should be an important aspect of any comprehensive strategy to resolve conflict and build peace.*¹² Jika dikaitkan dengan SDGs, maka terdapat dua poin SDGs yang menonjol dalam konteks peran Dewan Keamanan secara umum ditambah dengan dua resolusi yang pernah dikeluarkan Dewan Keamanan yaitu resolusi 1325 (2000) dan resolusi 2250 (2015) yaitu poin ke 16 dan poin ke 5.

Poin ke 16 dari SDGs adalah *Peace, Justice and Strong Institution* yang bertujuan meningkatkan masyarakat yang damai dan inklusif bagi pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang bekerja efektif, akuntabel dan inklusif di setiap tingkatan.¹³ Poin ke 16 SDGs terdiri dari 10 target ditambah dua target yang disebut target A dan target B, di mana masing-masing target memiliki indikator capaian masing-masing. Kesepuluh target (dan target A dan target B) dan indikator poin ke 16 ini yaitu:¹⁴

- 1) *Significantly reduce all forms of violence and related death rates everywhere. Indicator: Number of victims of intentional homicide per 100,000 population, by sex and age; Conflict-related deaths per 100,000 population, by sex, age and cause; Proportion of population subjected to physical, psychological or sexual violence in the previous 12 months; Proportion of population that feel safe walking alone around the*

securitycouncil/content/what-security-council diakses pada 8 Mei 2019.

¹⁰ Perserikatan Bangsa-Bangsa, «UN 2020», <http://un2020.org/call-to-action-for-reform/> diakses pada 8 Mei 2019.

¹¹ Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Security Council Resolution 1325 (2000) on *Woman, Peace and Security*.

¹² Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Security Council Resolution 2250 (2015) on *Youth, Peace and Security*.

¹³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, 'SDG 16', <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg16> diakses pada 8 Mei 2019.

¹⁴ *Ibid.*

area they live.

- 2) End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of children. Indicator: Proportion of children aged 1-17 years who experienced any physical punishment and/or psychological aggression by caregivers in the past month; Number of victims of human trafficking per 100,000 population, by sex, age and form of exploitation; Proportion of young women and men aged 18-29 years who experienced sexual violence by age 18; Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all
- 3) Promote the rule of law at the national and international levels and ensure equal access to justice for all. Indicator: Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms; Unserved detainees as a proportion of overall prison population.
- 4) By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows, strengthen the recovery and return of stolen assets and combat all forms of organized crime. Indicator: Total value of inward and outward illicit financial flows (in current United States dollars); Proportion of seized, found or surrendered arms whose illicit origin or context has been traced or established by a competent authority in line with international instruments.
- 5) Substantially reduce corruption and bribery in all their forms. Indicator: Proportion of persons who had at least one contact with a public official and who paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials, during the previous 12 months; Proportion of businesses that had at least one contact with a public official and that paid a bribe to a public official, or were asked for a bribe by those public officials during the previous 12 months.
- 6) Develop effective, accountable and transparent institutions at all levels. Indicator: Primary government expenditures as a proportion of original approved budget, by sector (or by budget codes or similar); Proportion of the population satisfied with their last experience of public services.
- 7) Ensure responsive, inclusive, participatory and representative decision-making at all levels. Indicators: Proportions of positions (by sex, age, persons with disabilities and population groups) in public institutions (national and local legislatures, public service, and judiciary) compared to national distributions; Proportion of population who believe decision-making is inclusive and responsive, by sex, age, disabilities and population group.
- 8) Broaden and strengthen the participation of developing countries in the institutions of global governance. Indicator: Proportion of members and voting rights of developing countries in international organizations.
- 9) By 2030, provide legal identity for all, including birth registration. Indicator: Proportion of children under 5 years of age whose births have been registered with a civil authority, by age.
- 10) Ensure public access to information and protect fundamental freedoms, in accordance with national legislation and international agreements. Indicators: Number of verified cases of killing, kidnapping, enforced disappearance, arbitrary detention and torture of journalists, associated media personnel, trade unionists and human rights advocates in the previous 12 months; Number of countries that adopt and implement constitutional, statutory and/or policy guarantees for public access to information.
- 11) Strengthen relevant national institutions, including through international cooperation, for building capacity at all levels, in particular in developing countries, to prevent violence and combat terrorism and crime. Indicator: Existence of independent national human rights institutions in compliance with the Paris Principles.
- 12) Promote and enforce non-discriminatory laws and policies for sustainable development

Indicator: Proportion of population reporting having personally felt discriminated against or harassed in the previous 12 months on the basis of a ground of discrimination prohibited under international human rights law.

Berbeda dengan poin 16 yang membahas perihal perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat, poin ke 5 membahas mengenai kesetaraan gender. Istilah gender berbeda artinya dengan sex atau jenis kelamin. Ketika membicarakan gender, secara umum hal tersebut mengacu pada perbedaan-perbedaan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, yang dapat dipelajari dan bertransformasi, sedangkan istilah sex atau jenis kelamin mengacu kepada perbedaan biologis yang bersifat eksklusif antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Jika merujuk pada United Nations Development Programme, perbedaan antara gender dan jenis kelamin yaitu:¹⁶

- 1) Gender: Socially Constructed, Differences between and within cultures, Includes variables identifying differences in roles, responsibilities, opportunities, needs and constraints.
- 2) Sex: Biologically defined, determined by birth, universal, unchanging.

Poin ke 5 SDGs memiliki 6 target (dengan tambahan tiga target yang disebut target A, B, dan C) beserta indikator-indikator kesuksesan dari tiap-tiap target tersebut. Target-target tersebut yaitu:¹⁷

- 1) End all forms of discrimination against all women and girls everywhere. Indicator: Whether or not legal frameworks are in place to promote, enforce and monitor equality and non-discrimination on the basis of sex.
- 2) Eliminate all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres, including trafficking and sexual and other types of exploitation. Indicators: Proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age; Proportion of women and girls aged 15 years and older subjected to sexual violence by persons other than an intimate partner in the previous 12 months, by age and place of occurrence
- 3) Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation. Indicators: Proportion of women aged 20-24 years who were married or in a union before age 15 and before age 18; Proportion of girls and women aged 15-49 years who have undergone female genital mutilation/cutting, by age.
- 4) Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate. Indicator: Proportion of time spent on unpaid domestic and care work, by sex, age and location.
- 5) Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life. Indicator: Proportion of seats held by women in national parliaments and local governments; Proportion of women in managerial positions.
- 6) Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the Programs of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform for Action and the outcome documents of their review conferences. Indicators: Proportion of women aged 15-49 years who make their own informed decisions regarding sexual relations, contraceptive

¹⁵ International Labor Organisation, *ABC of Women Workers' Rights and Gender Equality*, (Geneva : ILO Office, 2007)

¹⁶ UNDP, *Gender Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations*, (New York : BCPR, 2003)

¹⁷ Perserikatan Bangsa-Bangsa, «SDG 5» <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5> diakses pada 8 Mei 2019.

- use and reproductive health care; Number of countries with laws and regulations that guarantee women aged 15-49 years access to sexual and reproductive health care, information and education.
- 7) Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws. Indicators: Proportion of total agricultural population with ownership or secure rights over agricultural land, by sex; and share of women among owners or rights-bearers of agricultural land, by type of tenure; Proportion of countries where the legal framework (including customary law) guarantees women's equal rights to land ownership and/or control.
 - 8) Enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology, to promote the empowerment of women. Indicator: Proportion of individuals who own a mobile telephone, by sex.
 - 9) Adopt and strengthen sound policies and enforceable legislation for the promotion of gender equality and the empowerment of all women and girls at all levels. Indicator: Proportion of countries with systems to track and make public allocations for gender equality and women's empowerment.

IV. PERAN INDONESIA SEBAGAI SALAH SATU ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB

Indonesia merupakan negara Middle Power dengan haluan politik luar negeri yang tengah bertransisi dari strategi diplomasi yang bersifat relational power menuju metapower.¹⁸ Strategi diplomasi yang bersifat relational power berupaya meraih lebih banyak keuntungan dengan mengikuti aturan main yang mapan, sedangkan strategi diplomasi yang bersifat metapower berusaha mencapai kepentingan dengan mempengaruhi, mengubah atau membangun aturan main dalam politik internasional.¹⁹

Sebagai salah satu negara anggota PBB yang pada tanggal 1 Januari 2019 lalu resmi menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk yang keempat kalinya mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki peran besar di bidang keamanan dan perdamaian yang pengaruhnya signifikan pada tataran regional atau global. Berdasarkan sejarah, pertama kali Indonesia menjabat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1973-1974, kemudian menjabat lagi pada tahun 1995-1996 dan 2007-2008.

Jika dikaitkan pada konsep SDGs, dapat diketahui bahwa sebenarnya peran Indonesia dalam Dewan Keamanan telah sesuai dengan tujuan-tujuan SDGs. Mengapa demikian, pertama, sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada periode 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020, Indonesia memiliki 4 isu prioritas dan 1 isu dengan perhatian khusus. Yakni:²⁰

1. *Continuing the contribution of the Indonesian Government in its efforts to realize world peace, among others through strengthening the ecosystem / geopolitics of global peace and stability by promoting peaceful dialogue and resolution of conflicts.*

¹⁸ Rizky Alif Alvian, et al, «Haluan Baru Politik Luar Negeri Indonesia: Perbandingan Diplomasi 'Middle Power' antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo», *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6, No. 2 (Oktober-Maret 2017), hlm. 151.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, «Indonesian Membership on the UN Security Council», https://kemlu.go.id/portal/en/read/147/halaman_list_lainnya/indonesian-membership-on-the-un-security-council diakses 15 Mei 2019.

Tools: Peaceful dispute resolution promotion through partnerships and regionalism; Increased Peacekeeping and Peace building; improving the quality and effectiveness of peacekeeping missions; Promote «partnership» partnerships in sustaining peace; and increasing the role of women in the peace process.

2. Building synergies between regional organizations to maintain peace and stability in the region. In this case the emphasis is on the need to strengthen regional organizations, given the current dynamic challenges, the role of regional organizations is important and needed to deal with problems.
3. Increasing cooperation between countries and the UN Security Council to combat terrorism, extremism and radicalism. Tools: Creating a comprehensive approach; Overcome root sources of terrorism, radicalism and violent extremism.
4. The Indonesian government will also try to synergize efforts to create peace with sustainable development efforts. Tools: Ensuring peace, security and stability to ensure compliance with Agenda 2030, including in Africa; Establish a Global Partnership in discussing the security implications of the economy, health and the environment; Increasing the role of women in the peace process.
5. Indonesia will also pay special attention to the Palestinian issue.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa salah satu isu prioritas dengan perhatian khusus Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan yaitu mengenai status Palestina.²¹ Secara praktis, posisi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB mengenai status Palestina umumnya bertentangan dengan Amerika Serikat yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB.²² Indonesia adalah negara yang mendukung supaya Palestina diakui keberadaannya sebagai sebuah negara yang merdeka. Namun, saat pembahasan mengenai status Palestina hendak dibahas lebih lanjut, Amerika Serikat memberikan veto. Perlu dipahami, bahwa terdapat dua jenis keanggotaan pada Dewan Keamanan. Pertama yaitu anggota tetap yang terdiri dari lima negara, yakni Prancis, Amerika Serikat, United Kingdom, dengan cara pemilihan untuk masa 2 tahun dalam satu periode. Perbedaan mendasar antara anggota tetap dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan bukan hanya masa jabatan melainkan hak istimewa bagi negara anggota tetap yang disebut hak veto.

Hak veto adalah hak untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah diputuskan oleh suara terbanyak anggota Dewan Keamanan. Keberadaan hak veto banyak mendapat kritikan masyarakat internasional karena dianggap bertentangan dengan prinsip Persamaan kedaulatan seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB.²³ Pada perkembangannya hak veto banyak disalahgunakan untuk kepentingan nasional negara pemegang hak veto. Salah satunya pada kasus jatuhnya pesawat Malaysia Airlines di Ukraina. Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan veto dari Federasi Rusia harus dilihat dalam konteks agresi terhadap negaranya.²⁴ Selain Rusia, terdapat juga Amerika yang selalu melakukan veto terhadap segala rancangan resolusi yang menyerang Israel. Untuk lebih jelas sila lihat pada statistic penggunaan veto di bawah ini.

²¹ Kompas, «Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia Angkat Isu Palestina», <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/02/12464011/jadi-presiden-dewan-keamanan-pbb-indonesia-angkat-isu-palestina> diakses pada 8 Mei 2019.

²² Kompas, «AS Gagalkan Manuver Indonesia di DK PBB, » <https://internasional.kompas.com/read/2019/02/07/18021981/as-gagalkan-manuver-indonesia-bela-palestina-di-dk-pbb> diakses 15 Mei 2019.

²³ Sulbianti, « Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitan dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan, » <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/20791/13577> diunduh pada 9 Mei 2019.

²⁴ Ibid.